



PUTUSAN

Nomor 0927/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

NAMA PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0927/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/09/
VI/1998 tanggal 03 Juni 1998);-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 11 tahun;-----
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 11 tahun;-----
 4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :-----
 - Termohon bertengkar dengan kakak kandungnya sendiri yang telah menghabiskan semua harta benda peninggalan orangtua mereka. Dan hal itu juga membuat Termohon sering marah kepada Pemohon serta tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;-----
 5. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2009 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 2 tahun 8 bulan;-----
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;-----
 7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;-----
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----
PRIMER:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0927/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 24 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 123/09/VI/1998 Tanggal 03 Juni 1998;(P.1);---
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 474.2/39/414.214.16/2012 tanggal 16 April 2012;(P.2.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0927 /Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 11 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 11 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2009 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah selama 3 tahun Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar pada Pemohon sehingga tidak diketahui kabar beritanya lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut karena sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 11 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 3 tahun lalu, penyebabnya karena Pemohon mencemburui dan menuduh Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain ;----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;----
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°l° sÝ qÛ°° æÛ°
æÛ°¾ sÝ

Putusan Nomor 0927 /Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta bahwa sejak bulan Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

---- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

---- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 0927 /Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.250.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.291.000,-